

PENETAPAN –ANGGOTA PPS- PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018
2017

KPT KPU SOPPENG NOMOR : 12/PP.03.1-Kpts/7312/KPU-Kab/XI/2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 12/PP.03.1-Kpts/7312/KPU-
Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN
ATTANGSALO KECAMATAN MARIORIAWA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat (13) dan Pasal 18 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang – Undang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011,
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Mengangkat Saudara Marhawati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
terpilih Kelurahan Attangsalo Kecamatan Marioriawa untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 14 November 2017